



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 524 TAHUN 2019

TENTANG

**IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM PERSEROAN TERBATAS
MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017, badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memiliki izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi;
- b. bahwa Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) mengajukan permohonan izin operasi prasarana yang telah dilengkapi rekomendasi teknis Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Gubernur melalui surat Nomor 084/DIR-MRT/I/2019;
- c. bahwa setelah dilakukan evaluasi, pada prinsipnya permohonan izin operasi prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf b disetujui dan sesuai ketentuan Pasal 334 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, dalam hal permohonan disetujui, Gubernur sesuai kewenangannya memberikan izin operasi prasarana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
4. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit;
5. Keputusan Gubernur Nomor 913 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Mass Rapid Transit Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 490 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Mass Rapid Transit Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM PERSEROAN TERBATAS MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH).

PERTAMA : Memberikan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum kepada :

- a. Nama Badan Usaha : PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah)
- b. Akte Pendirian : Akta Nomor 140 tanggal 17 Juni 2008, Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn.
- c. NPWP : 21.040.842.3-073.000
- d. Penanggung Jawab : William P. Sabandar
- e. Jabatan : Direktur Utama
- f. Alamat Perusahaan : Wisma Nusantara Lantai 21, Jalan MH. Thamrin Kav. 59, Jakarta 10350, Indonesia

KEDUA : Izin Operasi Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi lintas pelayanan perkeretaapian Mass Rapid Transit koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.

KETIGA : Pemegang Izin Operasi Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :

- a. mengoperasikan prasarana perkeretaapian;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian, perlindungan lingkungan hidup dan di bidang lainnya yang terkait;
- c. bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersangkutan;
- d. melaporkan kegiatan operasi prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur; dan
- e. mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan apabila akan melaksanakan pembangunan prasarana/fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian.

- KEEMPAT : Pemegang Izin Operasi Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KELIMA : Izin Operasi Prasarana perkeretaapian umum berlaku sesuai dengan batas pemberian konsesi yang diatur dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian antara Gubernur dengan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEENAM : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Industri, Transportasi dan Perdagangan
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Walikota Jakarta Pusat
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta